

PENANGGUNG JAWAB – DIVISI  
2022

Kpt 8 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG  
JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA PERIODE 2019-2024

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Devisi dan Kordiinator Wilayah.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali dirubah terakhir UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019.
  - Menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Periode 2019-2024
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 November 2022.
  - Lamp. : -